



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2017/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. St. Hanafiah binti La Upe**, Umur 82 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
- 2. Dedi Jusman bin Sirajuddin**, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
- 3. Syamsidar binti Sirajuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
- 4. Sirajuddin bin Nurung**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon IV**. bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa Nomor 68/SK/PA.Skg/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017.

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor: 63/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 9 Maret 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** telah menikah dengan Pemohon IV (**Sirajuddin bin Nurung**) pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Dedy Jusman bin Sirajuddin
2. Syamsidar binti Sirajuddin

2. Bahwa ibu almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** masih hidup (Pemohon I) sedang ayah almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah, demikian pula seterusnya keatas;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** telah menyetor uang pada Bank BRI Cabang Sengkang unuk ongkos naik haji sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :PD. 8234.4-139 tanggal 17 November 2017;

5. Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-16022017-0004 tanggal

Hal. 2 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo;

6. Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta sebagai berikut:

a. Tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang yang telah

diasuransikan, sedang pihak Bank BRI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

b. Kredit pada Bank Sulselbar Sengkang yang telah diasuransikan sedang pihak Bank Sulselbar Sengkang tidak bisa memutihkan kredit tersebut tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon I **St. Hanafiah binti La Upe**, Pemohon II **Dedi Jusman bin Sirajuddin**, Pemohon III **Syamsidar binti Sirajuddin** dan Pemohon IV **Sirajuddin bin Nurung** adalah ahli waris dari almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur**
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Hal. 3 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dalam hal ini Pemohon IV sekaligus sebagai kuasa Pemohon I, II dan III telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Rekening atas nama Sumarni, S.Pd pada Bank Sulselbar dengan nomor rekening 100.201.000026111.5 (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-16022017-0004 tanggal 17 Februari 2017 (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/01/X/1989 tanggal 12 Oktober 1989 (bukti P3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu : **Hj. Nurhani binti Mansur**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari istri Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama **Sumarni S.Pd binti Mansur** ;
 - Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017;
 - Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** ada 2 orang yaitu **Dedi Jusman bin Sirajuddin, Syamsidar binti Sirajuddin**

Hal. 4 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Sumarni, S.Pd masih hidup yaitu **St. Hanafiah binti La Upe (Pemohon I)**
- Bahwa anak-anak almarhumah tidak ada yang keluar dari agama Islam dan **Sumarni S.Pd binti Mansur** semasa hidupnya juga beragama Islam;
- Bahwa **Sumarni S.Pd** mempunyai kredit pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang;
- Bahwa **Sumarni S.Pd** pernah menyetor ongkos naik haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Sengkang

2. Saksi kedua : **Hasnaeni binti Mansur**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari istri Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama **Sumarni S.Pd binti Mansur** ;
- Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** ada 2 orang yaitu **Dedi Jusman bin Sirajuddin, Syamsidar binti Sirajuddin**
- Bahwa ibu kandung Sumarni, S.Pd masih hidup yaitu **St. Hanafiah binti La Upe (Pemohon I)**
- Bahwa anak-anak almarhumah tidak ada yang keluar dari agama Islam dan **Sumarni S.Pd binti Mansur** semasa hidupnya juga beragama Islam;
- Bahwa **Sumarni S.Pd** mempunyai kredit pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang;
- Bahwa **Sumarni S.Pd** pernah menyetor ongkos naik haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Sengkang

Hal. 5 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon IV adalah suami dari almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** ;
- Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017;
- Bahwa orang tua (ayah kandung) almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah **Sumarni S.Pd**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sengkang adalah Pemohon bermaksud mencairkan uang ONH almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** pada Bank BRI Cabang Sengkang dan untuk memutihkan kredit pada Bank Sulselbar Sengkang;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menetapkan ahli waris **Sumarni S.Pd binti Mansur** yaitu Pemohon I, II, III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d. P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** semasa hidupnya telah membuka

Hal. 6 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pada Bank BRI Cabang Sengkang; bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan sengaja dibuat sebagai bukti sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti yang menunjukkan **Sumarni S.Pd binti Mansur** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P3 menjelaskan bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** adalah istri dari Pemohon IV, , setelah diteliti memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 posita permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon IV adalah suami dari almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** ;
- Bahwa almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 dan meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- St. Hanafiah binti La Upe, ibu kandung (Pemohon I);
- Dedy Jusman bin Sirajuddin, anak kandung (Pemohon II);
- Syamsidar binti Sirajuddin, anak kandung (Pemohon III);
- Sirajuddin bin Nurung, suami (Pemohon IV).
- Bahwa ayah almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang ONH almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** pada Bank BRI Cabang Sengkang dan untuk memutihkan kredit pada Bank Sulselbar Sengkang;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni :

- St. Hanafiah binti La Upe, ibu kandung (Pemohon I);
- Dedy Jusman bin Sirajuddin, anak kandung (Pemohon II);
- Syamsidar binti Sirajuddin, anak kandung (Pemohon III);
- Sirajuddin bin Nurung, suami (Pemohon IV).

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah

Hal. 8 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** oleh karena ayah kandung almarhumah **Sumarni S.Pd** lebih dahulu meninggal dunia, maka ibu kandung, suami dan kedua anak almarhumah dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon hanya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur** guna dijadikan alas hukum dalam mengurus dan mencairkan uang setoran ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang dan untuk memutihkan kredit pada Bank Sulselbar Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **St. Hanafiah binti La Upe**, ibu kandung (Pemohon I);
- **Dedy Jusman bin Sirajuddin**, anak kandung (Pemohon II);
- **Syamsidar binti Sirajuddin**, anak kandung (Pemohon III);
- **Sirajuddin bin Nurung**, suami (Pemohon IV).

adalah ahli waris almarhumah **Sumarni S.Pd binti Mansur**

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1438 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S. SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris. M.HI dan Dra. Narniati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S.S.H

Hakim Anggota II

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal . Pen.No.63/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)